

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

**PERATURAN-DAERAH tentang penghitungan ternak dalam
Propinsi Djawa-Tengah.**

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan

1. ternak, ialah :
 - a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kuda;
 - d. kambing;
 - e. domba (biri-biri);
 - f. babi.
2. Propinsi, ialah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 2.

(1) Pada hari-hari jang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diadakan penghitungan ternak jang ada dalam Propinsi oleh Djawatan Kehewananan Propinsi.

(2). Hari-hari tersebut ajat (1) pada waktunja diberitahukan kepada pemelihara / pemilik ternak menurut kebiasaan setempat oleh Djawatan Kehewananan.

(3). Hasil jang diperoleh dari penghitungan ditjatat dalam daftar jang tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, daftar mana dalam waktu satu bulan sesudah penghitungan selesai, dengan perantaraan Dokter Hewan jang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Djawatan Kehewananan Propinsi dengan diberikan sehelai tembusannja kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota jang bersangkutan.

Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi menjampaikan hasil dari penghitungan tersebut kepada Kepala Pusat Djawatan Kehewanan dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 3.

Pada hari-hari tersebut pasal 2 ayat (1) pemelihara pemilik ternak atau wakilnja jang dewasa diwadjibkan memberi keterangan tentang segala sesuatu jang diperlukan dan menundjukkan ternaknja kepada pegawai-pegawai jang mendjalankan penghitungan, apabila diminta untuk kepentingan penghitungan ternak.

Pasal 4.

(1). Dalam waktu empat minggu sesudah hari jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), oleh Dokter Hewan diadakan penghitungan-kontrolle sedikit-dikitnja dalam satu desa bagi tiap-tiap Assistenan atau Kota jang terletak dalam wilajahnja mengenai ternak jang dimaksud dalam pasal 1, ketjuali sapi jang dipelihara dalam perusahaan-perusahaan pemerahan air susu dengan izin dan ternak ditempat-tempat peternakan Dinas Kehewanan.

(2) Ketentuan mengenai waktu dan tempat diadakannja penghitungan-kontrolle itu ditetapkan oleh Dokter Hewan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota jang bersangkutan.

(3) Tempat dan waktu penghitungan-kontrolle pada waktunja diberitahukan kepada pemelihara pemilik ternak jang bersangkutan menurut kebiasaan setempat oleh Djawatan Kehewanan.

(4) Pemelihara / pemilik ternak jang bersangkutan atau wakilnja jang dewasa diwadjibkan hadir dan menjediakan ternaknja ditempat dan pada waktu jang diberitahukan menurut ayat (3) serta memberikan keterangan-keterangan jang diperlukan buat kepentingan penghitungan-kontrolle.

Pasal 5.

Dalam waktu empat belas hari sesudah selesai penghitungan-kontrolle jang terakhir dalam wilajahnja, Dokter Hewan menjampaikan

pandangan pendek tentang penghitungan ternak dalam daerahnja dan penghitungan-kontrolle jang dikerdjakannja kepada Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi, dengan menjampaiakan sehelai tembusannja kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota jang bersangkutan.

Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi menjampaiakan pandangan tersebut kepada Kepala Pusat Djawatan Kehewanan dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 6.

Pegawai-pegawai Djawatan Kehewanan dalam jabatan Mantri Hewan, Mantri Hewan Kepala, Pengamat Kehewanan, Pengamat Kehewanan Kepala, Penjuluh Kehewanan, Penjuluh Kehewanan Kepala, Dokter Hewan dan Inspektur Kehewanan disertai djuga mendjalankan pengusutan pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini.

Pasal 7.

Pegawai-pegawai tersebut pasal 6 setiap waktu berhak masuk dalam tempat-tempat jang ada ternaknja : pemelihara / pemilik ternak diwadajibkan memberi kesempatan dan bantuan kepada pegawai-pegawai itu.

Pasal 8.

(1) Pemelihara / pemilik ternak jang tidak memenuhi kewadajiban jang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 ayat (4) dan pasal 7, ataupun memberi keterangan jang tidak benar atau tidak lengkap, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja sepuluh hari atau hukuman denda sebanyak-banjaknja dua puluh lima rupiah.

(2) Perbuatan tersebut ayat (1) dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 9.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan-daerah penghitungan ternak Propinsi Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari ke tiga puluh sesudah diundangkannja.

(2) Semendjak berlakunja peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi „Verordening op de telling van vee in de Provincie Midden-Java"

tanggal 20 April 1939, diundangkan dalam *Provinciaal Blad* tanggal 29 April 1939 (Bijvoegsel serie A nr 1.)

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

R. BOEDIONO.

Semarang, 31 Djuli 1952.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Propinsi Djawa-Tengah:
Ketua,

MOELJADI DJOJOMARTONO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan surat-keputusannja tanggal 29 Agustus 1952 nr 202 tahun 1952.

Sekretaris I Presiden,

Mr. RATMOKO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Oktober 1952 (tambahan Seri A nr 2).
